

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA
(PERDA KOTA YOGYAKARTA)

Nomor 1/1953 (1/1953)

Tentang Perubahan biaya sewa tempat penjualan dan peklakan di pasar-pasar dalam daerah Kotapraja Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA
YOGYAKARTA

-
- Mengingat :
1. Undang-undang Pokok tahun 1948 No. 22.
 2. Undang-undang tahun 1950 No. 16.
 3. Rijksblad Yogyakarta tahun 1931 No. 14 pasal 6.
 4. Peraturan Pemerintah Militair Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Militair V di Jawa tahun 1950 No. 6/G.M./1950.
 5. Politik Keuangan Negara dan politik otonomi Pemerintah Pusat.
- Menimbang :
1. Belum ada perimbangan/keadilan dalam biaya sewa tempat penjualan dan peklakan di pasar-pasar dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.
 2. Bahwa biaya sewa tempat penjualan dan peklakan di pasar-pasar dalam daerah Kotapraja Yogyakarta, menurut
 - a) Rijksblad Yogyakarta tahun 1931 No. 14 pasal 6 dan
 - b) Peraturan Pemerintah Militair Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Militair V di Jawa tahun 1950 No. 6/G. M./1950 perlu disesuaikan dengan keadaan dan perlu diubah.
 - c) Peredaran perekonomian/kebutuhan hidup sehari hari.
- Mendengar :
- Pembicaraan dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Yogyakarta tanggal 27 Maret. 1953.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: "Peraturan tentang perubahan biaya sewa tempat penjualan dan peklakan di pasar-pasar dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta" sebagai berikut:

Pasal 1.

Pasal 6 Rijksblad Yogyakarta tahun 1931 No. 14 dan Peraturan Pemerintah Militair Daerah Istimewa Yogyakarta Daerah Militair V di Jawa tertanggal 2 Mei 1950 No. 6/G. ,M./tahun 1950, tidak berlaku lagi bagi Daerah Kotapraja Yogyakarta.

Pasal 2.

Biaya sewa tempat penjualan dan peko-plakan di pasar-pasar dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta selanjutnya diatur sebagai berikut:

- (1). Biaya sewa tempat penjualan di pasar Beringharjo.
Pasar Beringharjo dibagi menjadi 2 golongan A. dan B. Tempat penjualan dari Barat sampai dengan gedung daging (vleeschhal) masuk golongan A dan tempat penjualan dari Timur sampai gedung daging (vleeschhal) masuk golongan B.
 - A. Untuk los dari Barat sampai dengan gedung daging (vleeschhal) ialah:
 1. di dalam los tiap-tiap m² (meter persegi) atau sebagiannya Rp.0,60. (enam puluh sen) sehari atau sekurangnya.
 2. di luar los tiap-tiap m² (meter persegi) atau sebagiannya Rp.0,30. (tiga puluh sen) sehari atau sekurangnya.
 - B. Untuk tempat penjualan disebelah Timur gedung daging (vleeschhal) ialah:
 1. di dalam los tiap-tiap m² (meter persegi) atau sebagiannya Rp.0,40. (empat puluh sen) sehari atau sekurangnya.
 2. di luar los tiap-tiap m² (meter persegi) atau sebagiannya Rp.0,20. (dua puluh sen) sehari atau sekurangnya.
- (2). Biaya sewa tempat penjualan di pasar Kranggan, Ngasem dan Kotagede ialah:
 1. di dalam los tiap-tiap m² (meter persegi) atau sebagiannya Rp. 0,25 (dua puluh lima sen) sehari atau sekurangnya.
 2. di luar los tiap-tiap m² (meter persegi) atau sebagiannya Rp.0,10. (sepuluh sen) sehari atau sekurangnya.
- (3). Biaya sewa tempat penjualan di pasar-pasar Purbonegaran, Demangan, Surjobrantan, Gading dan Karangjajen ialah:
 1. di dalam los tiap-tiap m² (meter persegi) atau sebagiannya Rp. 0,20. (dua puluh sen) sehari atau sekurangnya.
 2. di luar los tiap-tiap m² (meter persegi) atau sebagiannya Rp. 0,10. (sepuluh sen) sehari atau sekurangnya.
- (4). Biaya sewa tempat penjualan di pasar-pasar darurat (gerombolan) ialah Rp. 0,10. (sepuluh sen) tiap-tiap (meter persegi) atau sebagiannya dalam sehari atau sekurangnya.
- (5). Biaya sewa tempat penjualan di pasar-pasar hewan ialah:
 1. Karcis hewan besar (kerbau, sapi, kuda, babi) ialah Rp. 1,50. (satu rupiah lima puluh sen) sehari atau sekurangnya.
Karcis hewan kecil (kambing, biri-biri) ialah Rp. 0,25. (dua puluh lima sen) sehari atau sekurangnya.
 2. Di dalam los tiap-tiap m² (meter persegi) atau sebagiannya Rp. 0,20. (dua puluh sen) sehari atau sekurangnya.

3. di luar los tiap-tiap m² (meter persegi) atau sebagiannya Rp. 0,10. (sepuluh sen) sehari atau sekurangnya.
- (6). Biaya sewa tempat Untuk memakai koplakan pasar dengan tidak mengingat jumlah rit masuk-keluar koplakan itu ialah :
1. untuk grobag/andong/kereta dengan hewan penariknya Rp. 0,50. (lima puluh sen) sehari atau sekurangnya.
 2. untuk keseran Rp. 0,25 (dua puluh lima sen) sehari atau sekurangnya.
 3. untuk kuda-muatan Rp.0,15. (lima belas sen) sehari atau sekurangnya.
 4. becak bebas dari biaya.
 5. biri-biri bebas dari biaya.

Pasal 3.

Pelanggaran dan perbuatan yang tidak sah terkadang hal-hal yang tersebut dalam peraturan ini dapat dituntut berdasar Rijksblad Yogyakarta tahun 1931 No. 14 pasal 14.

Pasal 4.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 1953.

Ditetapkan di Yogyakarta, tanggal 27 Maret 1953.

A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kotapraja Yogyakarta.

Wali kota/Ketua D. P. R.

ttd.

(Mr. S. Poerwokoesoemo).

Peraturan ini telah disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan keputusannya No. 39/1953, tanggal 11 April 1953 dan diundangkan pada tanggal 11 April 1953.

Sekretaris Pemerintah Kotapraja
Yogyakarta,

ttd.

(Prodjosurojo).